

OPTIMALISASI KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT SAI BATIN BUAY PERNONG DI LAMPUNG BARAT

Erlita Lediana¹, Sirajudin Sailallah², M. Slamet Turhamun³

Universitas Jayabaya, Jakarta

Email: 2021010461041@pascajayabaya.ac.id¹, irajuddin_sailallah@yahoo.com²,

msturhamun@pascajayabaya.ac.id³

Abstract

This article analyzes efforts to optimize the notary's authority in making authentic deeds related to the distribution of inheritance based on the customary inheritance law of Sai Batin Buay Pernong in West Lampung. The purpose of this research is to examine the role of a notary in optimizing the making of authentic deeds in the context of inheritance distribution based on the customary law of Sai Batin Buay Pernong. The research method used is the normative legal method by analyzing legal regulations related to notaries, Sai Batin Buay Pernong customary inheritance law, and relevant literature studies. The data analyzed is descriptive and comparative in nature to identify the role of the notary in making authentic deeds related to the distribution of inheritance. The results of the study show that the role of a notary in making authentic deeds based on the customary inheritance law of Sai Batin Buay Pernong can provide guarantees of legal certainty and legal protection for the heirs. Optimizing the authority of a notary in this case involves an in-depth understanding of local customary law and the ability to integrate the principles of customary inheritance law with formal lawsuits regulated by statutory regulations.

Keywords : Optimization, Notary, Inheritance.

Abstrak

Artikel ini menganalisis tentang upaya optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terkait pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran notaris dalam mengoptimalkan pembuatan akta otentik dalam konteks pembagian warisan yang berlandaskan pada hukum adat Sai Batin Buay Pernong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap regulasi hukum terkait notaris, hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong, serta studi literatur yang relevan. Data yang dianalisis bersifat deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi peran notaris dalam pembuatan akta otentik terkait pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Optimalisasi kewenangan notaris dalam hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum adat setempat serta kemampuan untuk memadukan prinsip-prinsip hukum waris adat dengan tuntutan hukum formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Notaris, Warisan.

Corresponding Author; Erlita Lediana
E-mail: 2021010461041@pascajayabaya.ac.id



Pendahuluan

Notaris adalah jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Kewenangan notaris membuat akta terkait pembagian harta diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Widyawati, 2014).

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris juga wajib memberikan penyuluhan hukum terkait dengan masalah yang dihadapi oleh para pihak. Jadi, inti dari tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta otentik di samping kewenangan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdara merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang. Dengan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris, maka notaris mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya (Sari et al., 2018).

Menurut S. Mertokusumo, pada dasarnya akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 2009). Bahkan akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat ke dalam bentuk akta. Untuk mendapatkan suatu kepastian hukum maupun keabsahan, kelegalitasan dan perlindungan hukum sudah seharusnya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dalam bentuk akta otentik (Zaharnika, 2019).

Terkait dengan kewenangan notaris disebutkan bahwa: (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Sari et al., 2018).

Kemudian selain kewenangan tersebut, juga disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Terkait dengan kewenangan membuat akta yang berkaitan pertanahan ini terjadi kekaburan makna atau juga disebut *Vague Norm* (Sari et al., 2018). Seharusnya tidak terjadi perbedaan penafsiran terkait dengan ketentuan yang berlaku sehingga dengan serta merta semua hal yang berkaitan dengan pertanahan notaris berwenang untuk membuat akta (Pramapta, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, notaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta pembagian harta bersama. Hal ini karena notaris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kewenangannya berhubungan erat dengan pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya. Mengacu kepada peranan yang dimiliki oleh notaris dapat membantu menyelesaikan masalah pertanahan.

Terkait dengan kasus konflik pertanahan telah banyak terjadi di antaranya: pertama, sengketa waris adat Lampung Pepadun di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur. Kedua, sengketa warisan yang terjadi di Kabupaten Solok Sumatera

Barat. Ketiga, penyelesaian sengketa waris tanah adat pada masyarakat adat Karo Sumatera Utara. Penyelesaian sengketa adat di wilayah ini dilakukan melalui rungun, perumah begu dan pengadilan negeri. Dari ketiga kasus sengketa tanah yang ada tersebut ada kalanya melibatkan notaris untuk membantu menyelesaikan masalah pertanahan, terutama berkaitan dengan masalah waris melalui pembuatan keterangan mawaris.

Menyikapi peranan notaris sebagaimana diuraikan di atas, lalu bagaimana dengan peran notaris dalam pembuatan akta terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat yang terbilang masih sedikit dikarenakan adanya kedudukan lain yang lebih tinggi dari Notaris yaitu Dewan Adat. Kewenangan untuk mengatur hak tanah adat pada masyarakat adat Lampung Sai Batin Buay Pernong ada pada Hak Kepala Adat dan para Tetua Adat atau yang lebih dikenal dengan nama Dewan Adat, sebagai petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah-bersama tersebut. Selain masih kurangnya peran notaris dalam pembuatan akta terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong juga masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi notaris tersebut.

Masyarakat adat Lampung Sai Batin Buay Pernong yang berkediaman di sepanjang pantai Pesisir termasuk masyarakat adat Krui, Ranau, Komering, dan Kayu Agung Lampung Barat. Bagi hukum waris adat yang berlaku pada adat Saibatin Buay Pernong khususnya di Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat menggunakan sistem pewaris tunggal dalam bahasa daerah ini disebut Nuhakon Bajas. Sistem waris yang dianut masyarakat Saibatin Buay Pernong adalah mayorat laki-laki.

Dalam penyelesaian permasalahan tanah adat pada masyarakat adat Lampung Sai batin Buay Pernong khususnya pelaksanaan pembagian warisan, selain Dewan Adat, notaris juga memiliki kewenangan di dalamnya. Kewenangan Notaris adalah pada saat harta peninggalan atau harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris diberikan kepada ahli waris yang bukan merupakan ahli waris garis lurus atau keturunan langsung dari pewaris. Misalnya adalah apabila harta warisan tersebut diberikan kepada anak perempuannya yang bukan merupakan pewaris sah karena dalam keluarga tersebut telah memiliki anak laki-laki sebagai penerus sah secara garis lurus keluarga. Contoh lainnya adalah apabila harta warisan diberikan kepada anak angkat atau saudara kandung dari pewaris.

Berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pembagian warisan pada masyarakat adat Lampung Sai batin Buay Pernong oleh Dewan Adat di hadapan notaris ditemukan permasalahan yaitu peraturan yang khusus mengenai masyarakat adat Lampung Sai batin Buay Pernong belum ada yang mengatur, terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang peran notaris dan besarnya pengaruh serta peran dewan adat dalam penyelesaian permasalahan tanah adat. Fenomena lain yang ada pada pembagian warisan adalah adanya kekaburan terhadap norma yang berlaku.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu terkait dengan peran notaris, yaitu:

1. Andri Cahyadi dengan judul: “Peran Notaris dalam Membantu Menyelesaikan Masalah Waris Melalui Pembuatan Keterangan Mewaris” dalam bentuk tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran notaris dalam membantu menyelesaikan masalah waris melalui pembuatan keterangan mewaris yang mencerminkan fungsi formal material serta siapa yang berhak mewarisi dan berapa bagian dari masing-masing ahli waris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai kitab undang-undang resmi

negara yang di dalamnya diatur secara khusus dan rinci hal ihwal waris tidak menyebutkan secara eksplisit apalagi secara khusus mengenai keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris akan tetapi ketiadaan aturan dalam KUHPdata tersebut tidak serta merta notaris menjadi terlarang untuk membuatnya karena undang-undang lain secara eksplisit menyebutkan tentang surat keterangan mewaris yang dibuat oleh notaris ditambah lagi kebiasaan membuat keterangan mewaris oleh notaris atas permintaan pihak yang berkepentingan baik itu ahli waris maupun pihak ketiga telah menjadi hukum tersendiri . 8

2. Evi Susana dengan judul: “Peranan Notaris dalam Permasalahan yang Terkait dengan Kedudukan Waris Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam” dalam bentuk tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Notaris berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta otentik serta bagaimana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Kesimpulan yang diperoleh adalah pengangkatan anak dengan hak waris tidak bisa dilihat secara terpisah satu sama lain. Selanjutnya, hubungan waris dalam Islam hanya terjadi apabila ada hubungan darah atau karena hubungan perkawinan antara ahli waris dengan pewaris (Sunarto & Rizqiyah, 2021).

3. Ajeng Pusparini dengan judul: “Peran Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Akta yang Dibuatnya (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon)” dalam bentuk tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi menggunakan metode deskriptif analisis. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kasus posisi peranan notaris dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap akta yang dibuatnya serta bagaimana analisis teoritis tentang peranan notaris dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap akta yang dibuatnya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penanganan sengketa pertanahan diperlukan i’tikad baik dan setiap pihak harus kooperatif dalam menjalankan mediasi. Penanganan sengketa di kantor pertanahan atau di kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon khususnya mengacu pada aturan baru Permen ATR/BPN No. 21/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Pengganti Permen No. 11 Tahun 2016 tentang Penanganan Sengketa (Pusparini, 2021).

4. Taofik dengan judul: “Peran Notaris dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus di Kabupaten Cirebon)” dalam bentuk tesis pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung tahun 2021. Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris di Kabupaten Cirebon serta apa saja kendala-kendala dan solusi peran notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris di Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian ini adalah peran Notaris dalam penyelesaian permasalahan hak waris tanah di Kabupaten Cirebon yaitu memberikan penyuluhan hukum, pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan, yaitu: Pertama, Tahap Pembuatan Akta Pernyataan Waris; Kedua, Tahap Pembuatan SKHW; Ketiga, Tahapan Pembuatan Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan (Taofik, 2021).

5. Pasca Puja Estryana dengan judul: “Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian” dalam bentuk jurnal tahun 2022. Permasalahan dalam penelitian ini

adalah bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan teknik analisis bahan hukum berupa teknik deduksi dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan notaris dalam pembuatan akta pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik berdasarkan kehendak kedua belah pihak dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama dan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan. Akta notaris mengenai pembagian harta bersama dapat dikatakan sebagai akta otentik yang memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena memenuhi syarat-syarat akta yang ditentukan Pasal 1868 KUHPerdara yaitu akta harus dibuat oleh (Door) atau di hadapan (Ten overstaan) seorang pejabat umum/pejabat yang berwenang dan akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (Estryana, 2022).

Dari lima penelitian sebelumnya, tidak ada yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diangkat ini, baik dari segi judul, fokus penelitian, serta permasalahan yang diangkat. Meskipun memiliki kesamaan terkait dengan peran notaris tetapi perbedaannya sangat jelas karena implementasi peran notaris yang dimaksud sangat berbeda. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dengan menuangkannya dalam bentuk Tesis dengan judul: **“Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat”**.

Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk menemukan jawaban akan sesuatu hal. Cara penemuan jawaban tersebut sudah tersusun dalam langkah-langkah tertentu yang sistematis (Damian, 2005). Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi (Soekanto, 1985). Dengan demikian, setiap penelitian berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis. Jawaban yang dapat dianggap hingga dapat dibuktikan sebaliknya (Asikin, 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis-empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematik hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

4. Perbandingan hukum; dan
5. Sejarah hukum (Soekanto, 1985).

Selain itu, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan (Soekanto, 1985). Termasuk ke dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian azas-azas hukum, kajian hukum positif seperti Undang Undang Dasar (UUD) dan Undang Undang (UU), sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Soekanto, 2006).

Selanjutnya, penelitian hukum yuridis normatif atau disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat (Arikunto, 2019). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat (Muhammad, 2004). Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Waluyo, 2008). Penelitian hukum yuridis empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Sementara J. Supranto mengatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya (Soemitro, 1990). Dengan demikian, jenis penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Lampung Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan (Ahwan et al., 2012). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu yang berhubungan dengan optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Lampung Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat.

Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini dititikberatkan pada data primer dan juga didukung oleh data sekunder untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi yang meliputi:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan atau di tempat penelitian.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang ada terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan hukum (perundang-undangan), yang meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (UUPA);
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - e) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku literatur hukum, hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana.

Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder (Ahwan et al., 2012). Studi dokumen dilakukan dengan mencatat, membaca, mengutip dari buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan

kepada narasumber/informan terkait dengan penelitian. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai adalah ketua adat Sai Batin, pemuka adat, masyarakat serta notaris.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

Berdasarkan uraian di atas, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan selanjutnya dianalisis untuk mengungkap pengaruhnya terhadap kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian berupa penjelasan-penjelasan yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka. Metode ini menyajikan data, yang selanjutnya akan dianalisis dan dikonstruksikan sehingga dapat dipelajari dan diteliti secara lengkap. Apa yang dinyatakan narasumber secara tertulis atau lisan, juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang diperoleh kemudian diolah untuk menentukan kebenaran ilmiah sehingga data yang telah terkumpul tersebut dapat disajikan dalam sistematika uraian yang teratur.

Hasil dan Pembahasan

Problema yang Dihadapi oleh Notaris pada Saat Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat

Notaris merupakan satu-satunya pejabat yang diberikan wewenang umum oleh Undang-Undang sebagai pembuat akta otentik. Semua pejabat lain yang memiliki wewenang sejenis, tidaklah memiliki kewenangan seluas kewenangan umum yang dimiliki oleh notaris. Kewenangan pejabat lain hanya kewenangan tertentu dalam hal-hal yang dikecualikan oleh Undang-Undang, misalnya akta otentik yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta notaris. Pengecualian untuk hal ini adalah jika oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk itu.

Notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggung jawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa berlandaskan pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun kode etik organisasi notaris (Dwiyandi & Yahanan, 2016).

Keabsahan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “akta notaris merupakan salah satu bentuk kesepakatan yang dituangkan di dalam suatu tulisan dan mengikat antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perikatan”. Di samping itu juga bahwa kekuatan hukum akta notaris juga merupakan suatu alat pembuktian yang sempurna di mata hukum (Estryana, 2022).

Berdasarkan pada Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan bahwa pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris (WAHYUNINGTYAS, 2016), dan pada pada akhir akta wajib mencantumkan nama dan tanda tangan notaris (Sajadi & Saptanti, 2015). Dalam akta autentik menyebutkan mengenai peran notaris terkait pembagian harta bersama yaitu akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, dalam hal ini notaris harus memastikan bahwa status harta bersama yang akan menjadi objek di dalam akta dari para pihak jelas guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, karena notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya (Pramapta, 2022). Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).

Pembuatan akta kesepakatan dan pembagian harta bersama merupakan bentuk akta yang dibuat di hadapan (*ten oVERStaan*) notaris atau dinamakan “akta *partij*” (*partij akten*). Dalam akta *partij* ini, dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta tersebut. Akta kesepakatan dan pembagian harta bersama ini harus berdasarkan kepada keotentikan sebuah akta, yang mana harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang, mengenai keabsahan dan kelengkapan dalam pembuatan sebuah akta otentik (Pramapta, 2022).

Peranan notaris dalam membuat akta pembagian harta bersama adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta berdasarkan kehendak kedua belah pihak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Notaris berperan sebagai pembuat akta otentik dalam kaitannya dengan pembagian harta bersamadan sebagai pencipta alat bukti tertulis dalam kaitannya dengan akta yang dibuatnya sesuai dengan kehendak kedua belah pihak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu notaris juga dapat memberikan arahan mengenai isi akta kesepakatan dan pembagian harta bersama, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian memastikan dari para pihak bahwa harta yang akan dibagi merupakan harta bersama bukan termasuk harta bawaan, misalnya: hibah, hadiah dan warisan.

Akta sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk dasar pembuktian. Mengacu pada UUJN yang telah mengatur mengenai bentuk dan fungsi akta notaris dan fungsi akta notaris secara khusus, sehingga akta adalah surat resmi yang sengaja dibuat sejak semula untuk pembuktian dikemudian hari, yaitu apabila terjadi sengketa dan kemudian sampai menjadi perkara di pengadilan diajukan barang bukti dari adanya perbuatan hukum atau perjanjian. Hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, yang menyebutkan bahwa, suatu akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Jadi akta autentik mempunyai fungsi sebagai alat bukti terutama di pengadilan, yaitu bukti adanya suatu perbuatan hukum atau perjanjian. Perjanjian sendiri adalah sah apabila telah memenuhi persyaratan mengenai sahnya perjanjian.

Menurut Herlien Budiono, secara umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta notaris memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijs Kracht*), yaitu kemampuan lahiriah akta otentik merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik;
- 2) Kekuatan pembuktian formil (*Formale Bewijskracht*), yaitu akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau fakta tersebut dalam akta benar-benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta; dan
- 3) Kekuatan pembuktian material (*Materiele Bewijs Kracht*), yaitu merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang disebut didalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Apabila ternyata keterangan para menghadap tersebut tidak benar maka menjadi tanggungjawab para pihak sendiri.

Pada dasarnya akta notaris memiliki kekuatan pembuktian di hadapan pengadilan yang paling kuat dibandingkan dengan bukti surat lainnya. Sehingga dapat dikatakan fungsi dari akta notaris ini adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang telah melakukan perjanjian yang dituangkan dalam akta notaris. Sedangkan notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai notaris dan pengacara dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa. Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*Private Notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Pada hakikatnya, suatu akta notaris adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam suatu tulisan dan mengikat kedua belah pihak yang melakukan perikatan. Hakikatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. Akta notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah pihak-pihak “berkata benar” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka. Pasal 1870 KUHPerdata mengatur bahwa akta otentik memberikan kepastian di antara para pihak dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti yang menyebabkan nilai pembuktian pada alat bukti tersebut cukup pada dirinya sendiri. Dengan demikian, akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Artinya, apabila suatu pihak mengajukan akta otentik, maka hakim harus menerima dan menganggap itu benar adanya, segala apa yang ditulis di dalam akta itu benar-benar terjadi, sehingga hakim tidak boleh lagi memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Jadi, untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah seperti: jual-beli, tukar-menukar, hibah, gadai, dan pembagian hak bersama harus menggunakan Akta PPAT.

Contoh kasus sistem pewarisan berdasarkan adat Sai Batin Buay Pernong di Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung Barat yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah ahli waris secara internal adalah ahli waris memiliki tanggung jawab memberi makan seisi rumah, mengurus orang tuanya bila masih hidup, mengurus dan membiayai segala keperluan adik-adiknya mulai dari baju, makan, sekolah sampai adiknya tersebut dewasa dan pada akhirnya

membiayai perkawinan adik-adiknya. Selain itu, juga ahli waris yang mendapatkan warisan harus membantu mendapatkan mata pencaharian. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bila dilihat dari keseluruhan kewajiban yang ia pada hakekatnya harus menggantikan posisi seorang ayah dengan hak waris tunggal yang dimilikinya itu.

Berdasarkan contoh tersebut, perlu disimak bahwa harta tua seyogyanya adalah harta yang harus diberikan dengan pertimbangan yang matang dari pewaris kepada ahli waris. Hal ini dikarenakan harta tua memiliki nilai sejarah yang tinggi, terkadang harta ini juga tidak dapat diberikan secara sembarang diberikan begitu saja dari pewaris kepada orang yang dikehendakinya, walaupun hal tersebut dapat dilakukan dengan seizin dari raja adat Paksi Pak Buay Pernong.

Contoh yang paling konkrit yang penulis contohkan adalah keris. Keris adalah termasuk dalam kategori harta tua. Keris yang penuh dengan nilai sejarah dapat berharga sangat mahal apabila dijual kepada kolektor seni, bahkan harganya bisa sampai milyaran Rupiah. Keris yang memiliki suatu harga sejarah tidak ternilai ini kadang apabila dijual dapat berkisar dari puluhan juta sampai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) satu buahnya, hal ini dapat disalahgunakan apabila diberikan kepada ahli waris yang tidak bertanggung jawab. Contoh harta tua lainnya adalah tanah adat yang dimiliki dari dahulu, hal ini juga dapat dikategorikan sebagai harta tua. Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yang sudah berdiri dari zaman moyang dahulu, dalam Kepaksian Pernong, kediaman turun temurun yang ada sejak kerajaan berdiri ini disebut sebagai Lamban Gedung. Walaupun Lamban Gedung juga dapat diartikan tempat di mana Raja tinggal dan/atau menempat, tetapi Lamban Gedung yang awal dan asli yang berada di wilayah kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong juga dapat dikategorikan sebagai harta tua.

Ketika terjadi hal-hal seperti pewarisan di atas, maka langkah yang ditempuh adalah melakukan atau membuat akta otentik di hadapan notaris demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu contoh akta otentik yang pernah dibuat adalah sebagaimana tergambar pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Kerangka Informasi Akta Otentik

Jenis akta	Akta Otentik
Nomor akta	10
Notaris pembuat akta	Rina Utami Djauhari, Sarjana Hukum
Kedudukan notaris	Jakarta Selatan
Hari dan Tanggal	Kamis, 14 Februari 2019
Waktu	14.47 Waktu Indonesia bagian Barat
Pemberi wasiat	Edward Syah Pernong
Isi akta	“Saya cabut dan nyatakan tidak berlaku lagi semua surat wasiat dan surat-surat lain yang mempunyai kekuatan

	sebaai surat wasiat yang telah saya buat sebelum surat wasiat ini, dengan tidak ada yang dikecualikan. Saya hibah wasiatkan sesuai dengan ketentuan adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong sebagai pengkhaggoh kepada anak saya, AP, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-04-1991 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), berupa: 1 (satu) buah keris yang diwariskan dari zaman umpu batin ratu, Kerajaan Sekala Brak, Paksi Buay Pernong, yang berumur lebih dari 500 (lima ratus) tahun lalu, berwarna emas; keris tersebut telah diketahui tanda-tandanya oleh Penerima Wasiat dan juga keluarga besar seluruhnya.
Penerima wasiat	AP
Hubungan pemberi wasiat dan penerima wasiat	Ayah dan anak
Pelaksana wasiat	Nurul Adiyati
Hubungan pemberi wasiat dan pelaksana wasiat	Suami dan isteri
Isi perintah melaksanakan wasiat	“Saya angkat sebagai pelaksana wasiat saya, istri saya yaitu Nyonya Insinyur NURUL ADIYATI, lahir di tanjung Karang pada 13-12-1964 (tiga belas Desember seribu Sembilan ratus enam puluh empat), karyawan swasta, bertempat tinggal sama dengan penghadap tuan Doktorandus EDWARD SYAH PERNONG, Sarjana Hukum tersebut, Nomor Induk Kependudukan 3175025312640004, berlaku seumur hidup, Warga Negara Indonesia, demikian dengan memberikan kepada segala hak yang menurut undang-undang dapat diberikan kepada seorang pelaksana wasiat, terutama hak saya mengambil dan memegang seluruh harta peninggalan saya menurut aturan dalam undang-undang.”
Jumlah saksi	2 (dua) orang

Akta yang informasinya tertera di atas dan akan dijadikan acuan analisa atas dokumen tersebut dalam tulisan ini seterusnya akan disebut sebagai Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat. Penyingkatan ini disesuaikan dengan definisi operasional yang dipakai untuk memudahkan penulisan atas tulisan ini.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Raja Adat dari Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, Edward Syah Pernong, memberikan kepada anaknya sebuah keris. Setelah wawancara dan lebih lanjut berdiskusi dengan Raja Edward Syah Pernong, barulah diketahui bahwa anak tersebut adalah anak perempuan, dikarenakan tidak ada kata-kata spesifik yang menandakan bahwa AP adalah anak perempuan. Di dalam akta yang tertulis dan mengindikasikan identitas ahli waris hanyalah:

“Saya hibah wasiatkan sesuai dengan ketentuan adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong sebagai pengkhaggoh kepada anak saya, AP, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-04-1991 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),”

Di sana tidak disebut jenis kelamin ahli waris, tetapi apabila dilakukan hibah wasiat dalam suatu pewarisan secara adat dari Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong dan sudah dibuat dalam bentuk akta otentik, maka hal yang diberikan secara hibah wasiat itu merupakan barang yang spesifik dan diberikan kepada orang yang spesifik pula. Sebagaimana yang dapat dilihat dari contoh yang ada pada Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat, terlihat bahwa penerima hibah wasiat adalah orang yang spesifik, yaitu anak perempuan tertua dari Raja Adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, atau bisa dikatakan Nabay Tuha sebagaimana dijelaskan di poin di atas.

Dalam hukum adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong, wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang menyatakan wasiat itu meninggal. Wasiat dibuat karena berbagai alasan yang biasanya adalah untuk menghindarkan persengketaan, perwujudan rasa kasih sayang dari orang yang menyatakan wasiat. Pernyataan wasiat terkadang disampaikan ketika akan melaksanakan haji, atau yang bersangkutan memperkirakan ajalnya sudah dekat, tetapi sesama hidupnya ada sesuatu yang ingin diwasiatkan, atau karena memang keinginannya saja untuk memberikan barang yang spesifik kepada keturunannya yang tidak mendapat warisan atau orang lain yang dikehendakinya.

Pada Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat ini, pemberian hibah wasiat ini dilakukan kepada anak perempuan tertuanya karena Edward Syah Pernong sebagai Raja Adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong yang merasa bahwa penting untuk perempuan juga memiliki suatu benda pusaka sehingga tumbuh rasa memiliki atas adat istiadat yang ada. Edward juga menyatakan bahwa dengan adanya kepemilikan ini sudah jelas bahwa perempuan juga memiliki tempat dan memiliki hak untuk dapat melakukan tindakan dalam keadatan Raja Adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong.

Dalam adat istiadat Saibatin Buay Pernong laki-laki memang mendapat peran yang lebih menonjol daripada perempuan. Ini dikarenakan pengutamaan garis adat istiadat Saibatin Buay Pernong menganut garis keturunan laki-laki. Akan tetapi apabila keturunan laki-laki tidak ada dalam suatu keluarga, maka perempuan akan tampil untuk menggantikan tempat laki-laki, dan menggantikan kedudukannya dalam masyarakat adat tersebut. Sehingga bila ditelaah dengan dilihat dari kedudukannya, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama di mata adat. Ini menunjukkan bahwa identitas suatu komunitas atau keluarga tidak hanya dipegang oleh laki-laki sebagai simbol kepemimpinan, tetapi perempuan juga dapat memegang simbol kepemimpinan ini, dimana perempuan dapat terlihat memiliki kuasa dalam adat.

Memang dapat dikatakan bahwa adat istiadat Saibatin Buay Pernong tetaplah mengutamakan laki-laki untuk melaksanakan kegiatan adat istiadat, akan tetapi perlu diingat bahwa adat Saibatin Buay Pernong tidak pula mendiskriminasi wanita untuk ikut serta di dalamnya. Hal yang dimaksudkan dengan tidak mendiskriminasi ini adalah bahwa dalam adat, kedudukan perempuan juga dipandang penting dalam sistem adat ini. Adat Saibatin Buay Pernong bahkan justru merangkul kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan kesempatan kepada wanita untuk melakukan kegiatan adat istiadat dalam kondisi tidak ada laki-laki yang dapat melakukannya. Hal ini ditunjukkan dari kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk dapat menjadi ahli waris dalam suatu keluarga saat tidak ada laki-laki yang dapat menjadi ahli waris dalam keluarga tersebut.

Notaris dalam pembuatan akta otentik ini yang dilandaskan oleh hukum adat ini harus berhati-hati dan kembali memastikan bahwa secara hukum adat ini memang dapat dilakukan. Apalagi apabila ternyata dengan jelas dalam akta bahwa pemberian hibah wasiat yang sudah dituangkan dalam bentuk akta otentik itu mengikuti aturan hukum adat tertentu. Sebagaimana dilihat dengan jelas pada Dokumen Akta di mana tertera dengan jelas “saya hibah wasiatkan sesuai dengan ketentuan adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong”, sehingga notaris juga harus memastikan kepada klien bahwa memang hibah wasiat ini boleh dilakukan pada hukum adat Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong. Pada kasus ini memang kalimat tersebut sudah sesuai, karena hibah wasiat atas keris yang dilakukan dan tertera dalam Dokumen Akta Hibah Wasiat Adat diperbolehkan diberikan kepada anak perempuan dengan izin dari Raja Kerajaan Sekala Brak Paksi Buay Pernong.

Dalam melakukan peranan sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, notaris tidak menemukan kendala dalam pembuatan akta terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak bisa menerima ketentuan yang sudah dibuat dalam bentuk akta dan memiliki kekuatan hukum. Selain itu, juga masyarakat adat Sai Batin Buay Pernong Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung Barat masih memegang teguh ketentuan adat yang berlaku serta tunduk kepada ketentuan tersebut.

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat, terdapat kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1) Kegunaan teoritis

a. Pemahaman yang mendalam

Pembahasan teoritis tentang optimalisasi kewenangan notaris membantu dalam memahami konsep, prinsip-prinsip, dan aturan yang berkaitan dengan pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Ini membantu membangun pemahaman yang mendalam tentang latar belakang filosofis, hukum adat, dan ketentuan yang berlaku dalam konteks tersebut.

b. Analisis hukum yang diteliti

Melalui pembahasan teoritis, dapat dilakukan analisis hukum yang lebih teliti terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Hal ini memungkinkan identifikasi dan pemahaman terhadap kewenangan notaris dalam konteks hukum adat tersebut, serta pemahaman tentang Batasan dan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugasnya.

2) Kegunaan praktis

a. Penegakan keadilan

Pembahasan teoritis membantu dalam merumuskan panduan praktis bagi notaris dalam melaksanakan tugas pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Hal ini dapat memastikan bahwa notaris melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku.

b. Penghindaran konflik

Optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik membantu dalam menghindari potensi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembagian warisan. Dengan pengetahuan teoritis yang baik dan penggunaan kewenangan yang tepat, notaris dapat menciptakan dokumen yang jelas, akurat, dan mengikat secara hukum, sehingga mengurangi resiko sengketa atau pertikaian di kemudian hari.

c. Kepastian hukum

Pembahasan teoritis dan praktis mengenai optimalisasi kewenangan notaris membantu menciptakan kepastian hukum dalam pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Dengan melibatkan notaris yang memiliki kewenangan yang sesuai, proses pembagian warisan dapat dilakukan secara sah dan mengikat secara hukum, memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Terdapat korelasi antara teori konflik dan teori penyelesaian sengketa dalam pembahasan tentang optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan menurut hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat, yaitu sebagai berikut:

a. Teori konflik

Teori konflik membahas tentang aspek konflik yang mungkin timbul dalam konteks hukum atau situasi tertentu. Dalam pembagian warisan menurut hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat, konflik dapat muncul antara ahli waris, keluarga, atau pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pembagian warisan. Konflik dapat timbul karena perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan hukum adat, klaim hak waris yang bertentangan, atau perbedaan pandangan mengenai pembagian warisan secara adil.

b. Teori penyelesaian sengketa

Teori penyelesaian sengketa membahas tentang metode dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa hukum. Dalam konteks optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat, teori penyelesaian sengketa menjadi relevan. Notaris dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa dengan mengoptimalkan kewenangannya dalam merumuskan akta otentik yang mengikat secara hukum. Notaris dapat mengedepankan prinsip keadilan, ketelitian, dan keakuratan dalam pembagian warisan, sehingga dapat mengurangi konflik atau sengketa di kemudian hari.

Korelasi antara teori konflik dan teori penyelesaian sengketa dalam pembahasan optimalisasi kewenangan notaris adalah bahwa pemahaman akan konflik yang mungkin muncul dalam pembagian warisan berdasarkan hukum adat memungkinkan notaris untuk mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Selain itu, pengetahuan tentang teori penyelesaian sengketa membantu notaris dalam menciptakan akta otentik yang jelas, akurat, dan mengikat secara hukum, sehingga meminimalkan potensi konflik atau sengketa dalam pembagian warisan. Dengan demikian, korelasi antara kedua teori tersebut berperan penting dalam menjaga keadilan, kepastian hukum, dan penyelesaian yang harmonis dalam pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Dalam melakukan peranannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, kenyataannya belum mendapati kendala yang berarti dalam pelaksanaannya di masyarakat adat Sai Batin Buay Pernong, namun demikian masyarakat adat Sai Batin Buay Pernong Kecamatan Batu Prak Kabupaten Lampung Barat masih memegang teguh ketentuan adat yang berlaku serta tunduk kepada ketentuan adat yang sudah berlangsung secara turun temurun/berkelanjutan.
- B. Kewenangan notaris dalam pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat dilakukan dengan cara pewaris yang akan memberikan atau meninggalkan warisan tersebut menghadap ke hadapan notaris dan memberitahukan kehendaknya mengenai keinginannya untuk mewariskan. Pewaris sendiri harus memberitahukan kehendaknya dan permintaan kepada notaris agar keinginannya untuk mewaris secara hibah wasiat itu dibuatkan dan dituangkan dalam akta notaris. Dalam pelaksanaannya, hal ini juga harus dihadiri oleh dua orang saksi. Selain membuat akta otentik, notaris juga harus menyimpan akta tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahwan, M. A., Murtiningsih, T. W. H., & Rohmiyati, Y. (2012). Ketersediaan koleksi digital undip institutional repository dalam memotivasi pemustaka menyusun tesis di perpustakaan program studi magister linguistik universitas diponegoro. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 1(1), 48–57.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Damian, E. (2005). Hukum Hak Cipta Edisi Kedua Cetakan ke-3. *Bandung: Alumni*.
- Dwiyandi, R., & Yahanan, A. (2016). Status Hukum Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 6(2), 170–179.
- Estryana, P. P. (2022). PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN. *Jurnal Locus Delicti*, 3(2), 135–149.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pramapta, Y. H. (2022). Interpretasi Hukum Pasal 15 Ayat (2) Huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris. *Officium Notarium*, 2(2), 344–353.
- Pusparini, A. (2021). *Peranan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Akta Yang Dibuatnya (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Sajadi, I., & Saptanti, N. (2015). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuatnya Atas Penghadap Yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis. *Repertorium*, 2(2).
- Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2018). *Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Udayana University.
- Soekanto, S. (1985). *Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia, Jakarta*, 167.
- Sunarto, M. Z., & Rizqiyah, V. F. (2021). WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT

- DALAM HARTA WARIS MELALUI PUTUSAN NOTARIS. *Al-Majaalis*, 9(1), 53–73.
- Taofik, T. (2021). *Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak Waris Tanah (Studi Kasus Di Kabupaten Cirebon)*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- WAHYUNINGTYAS, D. (2016). *KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS DENGAN PENCANTUMAN KOP NOTARIS*. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*.
- Widyawati, S. S. (2014). *Pertimbangan hukum dimuatnya kembali pasal 15 ayat (2) huruf F pada undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan PPAT dalam kegiatannya dengan Badan Pertanahan Nasional= Legal considerations reenactment of article 15 point 2 f on regulation no 2 2014 which is amendment of regulation no 30 2004 regarding to correlation of notary and ppat with BPN*.
- Zaharnika, R. F. A. (2019). Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama. *Kodifikasi*, 1(1), 39–65.